

## Peluang dan Tantangan *Islamic Fintech*

Satria Darma<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Email Korespondensi: [satriadarmamuhammad@gmail.com](mailto:satriadarmamuhammad@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi dan menyoroti peluang dan tantangan yang dapat dipelajari oleh lembaga Keuangan Islam dari organisasi Fintech konvensional di seluruh dunia. Pada penelitian ini digunakan metode studi eksplorasi, bersifat deskriptif analisis dalam menganalisa data sekunder yang berkaitan masalah-masalah tersebut. Studi ini mengidentifikasi bahwa kepatuhan syariah terkait *Islamic Fintech* adalah tantangan terbesar yang dihadapi organisasi *Islamic Fintech*. Jika lembaga Keuangan Islam ingin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan pelanggan, mereka harus mengadopsi Fintech dan menjadi mitra dengan perusahaan Fintech. Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif untuk pemahaman *Islamic Fintech* untuk akademisi, industri, regulator, investor dan pengguna Fintech lainnya

**Kata Kunci:** *Fintech, Islamic Fintech, Keuangan Islam.*

### Abstract

*This research identifies and highlights the opportunities and challenges that Islamic Finance institutions can learn from conventional Fintech organizations around the world. In this study, the exploratory study method was used, which is descriptive analysis in analyzing secondary data related to these problems. This study identified that sharia compliance related to Islamic Fintech is the biggest challenge faced by Islamic Fintech organizations. If Islamic Finance institutions want to increase efficiency, transparency and customer satisfaction, they must adopt Fintech and become partners with Fintech companies. This research will make a positive contribution to the understanding of Islamic Fintech for academia, industry, regulators, investors and other users of Fintech.*

**Keywords:** *Fintech, Islamic Finance, Islamic Fintech.*

## PENDAHULUAN

Teknologi Keuangan atau sering disebut dengan *Fintech* (*Financial Technology*) adalah salah satu istilah yang paling banyak digunakan untuk penelitian di industri keuangan saat ini. *Financial Technology* (*Fintech*) adalah penggunaan teknologi inovatif modern di bidang keuangan. Ini pada dasarnya adalah penggunaan teknologi inovatif dan mengganggu untuk menyediakan layanan keuangan. *Fintech* sebagai konsep memuncak pada akhir 2010-an. *Fintech* memenuhi kebutuhan akan keamanan lebih bagi investor dengan menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan aman. Alasan lain munculnya *Fintech* dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan layanan keuangan dengan biaya yang lebih terjangkau yang memberikan mobilitas dan kecepatan yang lebih cepat. Alasan utama munculnya *Fintech* adalah krisis keuangan global tahun

2008 (Haddad, C., Hornuf, 2019). Krisis Keuangan Global adalah periode di mana orang kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan dan mencari sesuatu yang memberi mereka lebih banyak jaminan dalam hal investasi mereka. Parahnya krisis keuangan pada tahun 2008 telah membuka jalan bagi sistem Keuangan Islam untuk muncul sebagai kendaraan pemulihan dari krisis keuangan.

Jawaban atas alasan mengapa *Fintech* terjadi sekarang adalah karena inovasi *Fintech* lebih asli dan tidak seperti inovasi sebelumnya dalam layanan keuangan (Rupeika-Apoga, R., Zaidi, H.S., Thalassinou, E.Y., Thalassinou, 2018). Inovasi-inovasi ini mengubah kehidupan orang-orang dan menghubungkan orang-orang biasa dengan yang asli, memiliki efek infrastruktur. *Islamic Fintech* (Teknologi Keuangan Islam) adalah *Fintech* yang melayani kebutuhan lembaga keuangan Islam dan dirancang untuk mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau karya penelitian akademik yang dilakukan di bidang teknologi keuangan Islam. Area *Islamic Fintech* telah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar yaitu *Islamic Fintech*, peluang dan tantangan teknologi Keuangan Islami, kepatuhan terhadap syariah (hukum/peraturan).

Diperkirakan investasi kumulatif global dalam *Fintech* akan melebihi \$1,5 miliar dalam 3-5 tahun ke depan. Bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia menghadapi masa yang paling sulit karena kurangnya inovasi dalam industri perbankan dan keuangan (Tornjanski, V., Marinković, S., Săvoiu, G., Čudanov, 2015) dan *Fintech* telah datang sebagai berkah tersembunyi bagi organisasi-organisasi ini karena memberikan lebih banyak peluang dengan inovasi yang cukup dan layanan berbasis teknologi.

Masih belum ada konsensus tentang istilah *Fintech*, masih beberapa definisi *Fintech* yang paling populer dirangkum sebagai berikut: *Fintech* sebagai istilah yang muncul pada tahun 1972 oleh Abraham Leo Bettinger dengan mengatakan "*Fintech* dapat didefinisikan sebagai kontraksi yang menggabungkan pengalaman bank dan keahlian dengan teknologi informasi". Schueffel mengatakan "*Fintech* adalah istilah baru dalam industri keuangan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi" (Schueffel, 2016). Milián menyebutkan bahwa "*Fintech* adalah sensasi atau hype di media atau inovasi penting yang dapat dikaitkan dengan bidang keuangan". Menurut IOSCO "Model bisnis inovatiflah yang dapat mengubah industri keuangan" (IOSCO, 2017). Kamus Oxford mendefinisikan "*Fintech* adalah layanan

keuangan tradisional yang disediakan melalui penggunaan teknologi informasi". Dalam kata-kata Dorfeitner (Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., Weber, 2017) "*Fintech* pada dasarnya adalah komposisi perusahaan atau grup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan yang modern, inovatif dan melalui teknologi" sedangkan Sanicola (Sanicola, 2019) mengatakan "*Fintech* adalah tentang keduanya, mempromosikan teknologi untuk meningkatkan penggunaan keuangan dan juga tentang promosi dan pertumbuhan konsultasi digital".

Namun, dari definisi yang disebutkan di atas, dari sudut pandang penulis, definisi tersebut hanya mencakup beberapa aspek dari aktivitas yang menggunakan teknologi keuangan. *Fintech* dapat didefinisikan sebagai berikut: "*Fintech* adalah perpaduan Teknologi Informasi dan Keuangan untuk menyediakan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau dengan pengalaman pengguna yang lancar".

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masa depan keuangan Islam khususnya *Islamic Fintech* sangat baik di negara-negara Muslim. Perkembangan mobile dan smartpone telah membuka jalan bagi pertumbuhan *Fintech* di negara-negara tersebut. Tentu saja, peluang tersebut bukan tanpa tantangan, tantangan terbesar bagi perusahaan *Islamic Fintech* adalah tentang regulasi dan kurangnya penelitian yang baik dan otentik di sektor *Islamic Fintech*. Studi lain berpendapat bahwa kehadiran perusahaan *Islamic Fintech* dapat membantu startup secara efektif. Ini akan menjadi dorongan yang baik bagi lulusan muda karena kurangnya organisasi yang mendukung calon lulusan muda dengan pembiayaan kepatuhan syariah. *Fintech* telah

tumbuh dua kali lipat di kawasan Eropa, bahkan dua kali lipat dari Lembah Silikon sejak 2008. Sejak 2011, volume kesepakatan *Fintech* di kawasan London telah meningkat tiga kali lipat dan lebih dari 50% dari semua aktivitas Eropa (Skan, J., Lumb, R., Masood, S., Conway, 2014).

Ada ruang lingkup untuk perusahaan teknologi keuangan baru, dan itu dapat dicapai melalui berbagai layanan keuangan dan rasa hormat dari klien. Sangat penting bagi perkembangan perusahaan jasa keuangan dan bank karena perkembangan dan pertumbuhan perusahaan *Fintech* akan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menggunakan layanan keuangan tradisional maupun layanan baru dan inovatif yang disediakan melalui perusahaan *Fintech* (Gomber, P., Kauffman, R.J., Parker, C., Weber, 2018). Perusahaan *Fintech* telah memberi bank tradisional garis hidup untuk menjadi digital dan menyediakan layanan keuangan dengan biaya rendah. Di negara seperti Republik Ceko, perbankan berbiaya rendah dengan *Fintech* akan membantu bank untuk bersaing dengan bank yang lebih besar dan lebih mapan (Hes, A., Jilkova, 2016).

*Islamic Fintech* didasarkan pada etos dan nilai Syariah dan memiliki kemampuan untuk memimpin dunia keuangan di seluruh dunia. Keuntungan terbesar *Islamic Fintech* adalah transparan, dapat diakses, dan mudah digunakan. Krisis keuangan global tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah karena sifat keuangan Islam telah muncul sebagai alternatif keuangan konvensional. Dengan munculnya *Islamic Fintech* memberikan peluang bagi bank syariah untuk menjadikan dunia keuangan lebih baik dan muncul sebagai alternatif keuangan yang lebih transparan dan memiliki nilai etika (Satyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., Nurjannah, 2017). Perubahan teknologi hanyalah awal dari hal-hal yang akan datang inovasi di industri keuangan dan perbankan (Arize, C.A., Andreopoulos-Campanelli, G., Kallianiotis, N.I., Malindretos, 2018). Sangat penting bagi lembaga keuangan Islam untuk bersiap dan menerima perubahan. Kepatuhan Syariah *Islamic Fintech* memiliki kemampuan untuk menarik 150 juta pelanggan baru dalam 3 tahun ke depan (Wonglimpiyarat, 2017).

Namun, diperkirakan akan tumbuh lebih jauh karena kami memperkirakan ledakan pertumbuhan populasi Muslim karena populasi Muslim diperkirakan akan mencapai 3 miliar pada tahun 2060. Hingga saat itu, Malaysia, Inggris, dan Indonesia memegang tiga posisi pertama dalam hal startup *Islamic Fintech* (Cooper, 2018). Studi lain Rusydiana menyimpulkan bahwa hambatan terbesar untuk mengembangkan *Islamic Fintech* adalah kurangnya tenaga manusia yang

terlatih dan kebijakan yang jelas dari pemerintah (Rusydiana, 2018). Peneliti lebih lanjut menyatakan bahwa untuk mengembangkan ekosistem yang tepat untuk pengembangan *Islamic Fintech* di negara ini, pemerintah harus membuat regulasi yang tepat, lembaga pendidikan harus membawa penelitian yang baik dan menyediakan tenaga terlatih. Keberhasilan *Islamic Fintech* dapat dikaitkan dengan sejumlah area layanan keuangan di mana *Fintech* dapat dihubungkan, misalnya, dapat dikaitkan dengan cryptocurrency, blockchain, dan area lain seperti pembayaran lintas batas (Michalopoulos, G., Tsermenidis, 2018). *Islamic Fintech* perlu mengimbangi perkembangan pesat yang terjadi di dunia keuangan konvensional. Padahal, peluang keuangan syariah lebih besar dari keuangan konvensional karena konsep dasar modal bersama *Fintech* sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh syariah. *Islamic Fintech* memiliki kesamaan nilai dan etika yang menjadi dasar Keuangan Islam (Alam N., Gupta L., Zamani, 2019).

Perkembangan *Islamic Fintech* memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang, karena memberikan solusi hemat biaya untuk layanan keuangan. Pada saat yang sama, juga menguji badan pengatur untuk menjaga stabilitas dan melindungi investor dan institusi dari praktik perdagangan curang. Untuk memastikan *Islamic Fintech* tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, program kesadaran di kalangan mahasiswa dapat dimulai di antara mereka yang menggunakan teknologi. Jika *Fintech* ingin relevan dalam jangka waktu yang lebih lama, itu harus inovatif karena adopsi *Fintech* oleh lembaga keuangan Islam tidak hanya mempengaruhi komunitas Muslim, tetapi juga mempengaruhi non-Muslim dan dunia keuangan global (Saad, M.A., Fisol, W.N., Bin, 2019).

*Fintech* telah menjadi tantangan bagi lembaga keuangan yang dapat diubah menjadi peluang dengan menjadikan perusahaan *Fintech* mitra dalam menyediakan layanan inovatif daripada memperlakukan mereka sebagai pesaing (Cristea, M., Thalassinou, 2016). Risiko utama yang terkait dengan pengembangan *Fintech* adalah bank terekspos di setiap tingkatan. *Fintech* masih baru dan perusahaan tidak dapat memastikan berapa banyak investasi yang layak diinvestasikan sejauh menyangkut proyek *Fintech* (Lee, I., Shin, 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, bank dan perusahaan *Fintech* perlu duduk bersama dan mengintegrasikan serta mengevaluasi upaya mereka. *Fintech* dan bank diperlukan untuk mengevaluasi proposisi nilai mereka dalam hal

mengintegrasikan inovasi dan *Fintech*. Peluang dan tantangan *Islamic Fintech* dirangkum seperti pada tabel berikut:

<b>Peluang <i>Islamic Fintech</i></b>	<b>Tantangan <i>Islamic Fintech</i></b>
Perusahaan <i>Islamic Fintech</i> dapat membantu startup baru secara besar-besaran.	Kurangnya penelitian yang baik dan otentik di sektor <i>Islamic Fintech</i> .
Perusahaan <i>Islamic Fintech</i> dapat menyediakan alternative baru.	Mengembangkan <i>Islamic Fintech</i> telah mengurangi tenaga manusia yang terlatih dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.
Ini memberikan opsi kepada pelanggan untuk menggunakan layanan keuangan tradisional maupun layanan baru dan inovatif.	Institusi pendidikan harus membawa penelitian yang baik dan menyediakan tenaga terlatih dan peneliti akademis harus memberikan penelitian yang baik.
Ini dapat memberikan solusi hemat biaya untuk layanan keuangan dan akan memberikan jalur kehidupan.	<i>Islamic Fintech</i> perlu mengimbangi perkembangan pesat yang terjadi di dunia keuangan konvensional.
<i>Islamic Fintech</i> bersifat transparan, mudah diakses dan mudah digunakan serta dapat memperoleh kepercayaan nasabah dengan mudah.	<i>Islamic Fintech</i> harus menjaga stabilitas dan harus melindungi investor dan institusi dari penipuan perdagangan praktik.
Itu dapat ditautkan ke <i>cryptocurrency</i> , <i>blockchain</i> , dan area lain seperti pembayaran lintas batas.	Bank-bank terekspos di setiap tingkatan karena teknologi membawa lebih banyak transparansi.
Hal ini dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari investor Muslim karena sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh syariah.	Pasalnya, <i>Islamic Fintech</i> masih baru dan investor belum bisa memastikan berapa nilai investasi yang layak diinvestasikan.

**Tabel 1. Peluang dan Tantangan *Islamic Fintech***

*Fintech* sudah memberikan manfaat besar bagi pengguna dan investor. Dengan persaingan yang terus berkembang dari perusahaan *Fintech*, penyedia layanan dipaksa untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat pada konsumen. Namun, evolusi *Fintech* juga membawa banyak risiko bagi investor dan regulator dan mereka harus mencari cara untuk melindungi kepentingan keduanya, investor dan konsumen. Bagi konsumen, evolusi *Fintech* adalah situasi win-win karena mereka mendapat manfaat dari layanan keuangan baru dan inovatif dan layanan keuangan yang ada menjadi lebih kompetitif dan terjangkau juga (Wijayanti, D.M., Pradipta, 2017). Seiring perkembangan *Fintech* yang telah berevolusi

dari era yang berbeda tetapi pasca krisis keuangan global tahun 2008, kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dirasakan. Sekarang, fokusnya telah bergeser dari produk atau layanan yang disampaikan ke penggunaan teknologi dalam memberikan layanan tersebut (Loo, 2018). Sekarang, ini menjadi tantangan besar bagi regulator dan pengembang untuk membuat keseimbangan yang tepat antara manfaat inovasi baru dan risiko yang ditimbulkannya. Perkembangan *Fintech* yang cepat dan pesat bisa sama-sama mengganggu jika tidak diatur dengan baik. Karena *Fintech* sedang dalam tahap awal pengembangan dan dampak *Fintech* pada berbagai pemangku kepentingan hanya dapat dipahami dengan menggunakan dimensi seperti regulasi.

Perusahaan *Fintech* perlu lebih waspada mengenai transformasi besar-besaran yang terjadi di industri karena akan berdampak pada perusahaan *Fintech* dan mereka harus menemukan cara untuk menghadapi transformasi ini. Karena *Fintech* berada pada tahap awal inovasi, alih-alih memasukkannya ke dalam regulasi yang ketat, strategi yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip harus diadopsi (Lee, I., Shin, 2018).

Pendekatan otoritas pengatur harus baik dan santai untuk mendorong lebih banyak inovasi. Regulatory Technology (RegTech) adalah masa depan regulasi keuangan karena kebutuhan untuk mengatur perusahaan *Fintech* meningkatkan permintaan RegTech juga akan meningkat. Pengembangan RegTech akan membuat regulator merasakan pengembangan dan rekonseptualisasi regulasi *Fintech* yang ada (CGAP, 2018). Pendekatan data besar akan digunakan untuk mengatur organisasi *Fintech* baru dan generasi baru organisasi RegTech diperlukan untuk pelaporan dan perampingan online dan menyediakan perangkat lunak untuk regulasi. Eksternalitas dapat dianggap sebagai konsekuensi dari kegagalan pasar keuangan dan harus dikonseptualisasikan sebagai kegagalan tanggung jawab. Rekonseptualisasi ini akan membuat pemerintah dan badan pengatur membuat undang-undang yang akan mengangap biaya ini sebagai biaya internal (Schwarcz, 2013).

Rezim regulasi perlu regulasi berbasis prinsip untuk membuat keseimbangan antara stabilitas dan akses ke layanan keuangan yang disediakan oleh organisasi *Fintech* (Tsai, 2016). Sangat sulit untuk membuat undang-undang yang seragam yang menyatukan semuanya di bawah satu payung karena sifat terdesentralisasi dari layanan keuangan yang disediakan oleh organisasi *Fintech*. Disruptive Innovation berpotensi membawa perubahan positif dalam kehidupan

masyarakat dan dapat dicapai jika kita memiliki pendekatan yang lebih santai, liberal dan berbasis prinsip dalam mengatur organisasi *Fintech*.

Regulasi *Islamic Fintech* merupakan sebuah tantangan, industri sudah menargetkan standarisasi dan pengembangan regulasi *Islamic Fintech*. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *Fintech* dan *Islamic Fintech*, hal itu memberikan peluang dan ancaman bagi pembuat kebijakan dan regulator. Pembuat kebijakan dan regulator harus mempertimbangkan adopsi dan penerimaan *Islamic Fintech* dengan membuat keseimbangan yang tepat antara manfaat yang dibawanya serta ancaman yang ditimbulkannya dalam hal peningkatan risiko sebagai syariah kontrak berbasis lebih kompleks daripada kontrak keuangan konvensional. Faktanya, kemunculan dan adopsi *Fintech* oleh lembaga keuangan Islam adalah solusi dari tantangan regulasi yang mereka hadapi sebelumnya. Ini akan membawa lebih banyak transparansi dan regulator *Fintech* bisa mendapatkan keuntungan dari inovasi. Para pemain di dunia mega *Fintech* terdiri dari bank, perusahaan rintisan baru, dan perusahaan *Fintech*. Di sebagian besar negara, kerangka peraturan masih berkembang dan bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada. *Islamic Fintech* dapat mengambil manfaat dari semua ini dengan menghadirkan cara regulasi yang lebih dapat diterima oleh para pemangku kepentingan (Miskam, S., Shahwahid, F.M., Sholehuddin, 2018).

Keberhasilan Inovasi dalam industri *Fintech* terletak pada regulasi yang transparan dan jelas dan dengan diperkenalkannya startup baru, bank, dan perusahaan inovasi keuangan, kebutuhan akan regulasi formal perusahaan *Fintech* semakin meningkat (Alam, N., Gupta, L., Zamani, 2019). Teknologi baru dan inovatif harus didorong karena bermanfaat bagi konsumen secara luas dan RegTech berlaku untuk semua organisasi ini untuk mengatasi tantangan regulasi mereka. *Fintech* yang berkembang pesat memberikan tantangan bagi regulator keuangan yang sudah menghadapi tantangan mengatur lembaga keuangan setelah krisis keuangan. 'Regulation Sandbox (Kotak Pasir Regulasi)' bertujuan untuk mendorong inovasi dan menguji inovasi mereka di lingkungan yang aman (FCA, 2019).

Dalam studi lain terkait *Fintech* di negara-negara Uni Eropa (UE) mengungkapkan bahwa UE menyediakan platform bagi perusahaan *Fintech* untuk mempromosikan inovasi di bidang layanan keuangan sambil menjaga kepentingan konsumen dan investor (Fetai, 2015). Tujuan UE adalah memberdayakan semua perusahaan ini untuk menyediakan teknologi yang



mendukung teknologi seperti *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Blockchain*, dan *Cryptocurrency* (Shahnawaz, Thirunavukkarasu, 2019). Mempromosikan dan mendorong inovasi lebih dari sekadar mengatur organisasi-organisasi ini. Pengelolaan dana syariah merangkul teknologi, dan ini merupakan gangguan dan menciptakan semacam perhatian baru bagi regulator dan memberikan peluang. *Artificial Intelligence (AI)* telah menjadi sinonim untuk pengelolaan dana Islami (Miskam, S., Shahwahid, F.M., Sholehuddin, 2018). Tabel 2 berikut merangkum peluang dan ancaman *Islamic Fintech*.

Regulasi Sebagai Peluang Untuk Mendongkrak <i>Islamic Fintech</i>	Regulasi Sebagai Ancaman Bagi <i>Islamic Fintech</i>
Eksternalitas dapat dipertimbangkan karena kegagalan pasar keuangan dan harus dikonseptualisasikan menjadi tanggung jawab kegagalan.	Regulator keuangan yang sudah menghadapi tantangan mengatur lembaga keuangan setelah keuangan Krisis.
Pemerintah dan badan pengatur membuat undang-undang yang akan mempertimbangkan biaya peraturan sebagai biaya internal.	Peraturan tersebut membawa keseimbangan antara manfaat yang dibawanya serta ancaman yang ditimbulkannya dalam hal peningkatan risiko
Regulasinya harus <i>flexible</i> , liberal dan pendekatan berbasis prinsipal dalam mengatur organisasi <i>Fintech</i> .	Kerangka peraturan masih berkembang dan bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada.

Tabel 2. Regulasi dan *Islamic Fintech*

## SIMPULAN

Setiap inovasi dalam *Islamic Fintech* dipersilakan dalam Islam (syariah) selama tidak melanggar ajaran dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prospek *Islamic Fintech* sangat cerah di dunia Islam dan di antara pengguna layanan keuangan Muslim karena memberikan peluang untuk inovasi dan dapat menyediakan layanan keuangan dengan biaya terjangkau. Penggunaan *Fintech* dalam *Islamic Finance* atau *Islamic Fintech* menimbulkan banyak tantangan sekaligus menjajaki banyak peluang. *Islamic Fintech* dapat memberikan dorongan kepada para pemula karena transparan, dapat diakses dan mudah digunakan serta dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dengan kemudahan yang sangat penting bagi para pemula. Solusi *Fintech* lebih hemat biaya dalam menyediakan layanan keuangan dibandingkan dengan keuangan dan perbankan tradisional. *Islamic Fintech* akan muncul sebagai jalur kehidupan bagi lembaga Keuangan dan

Perbankan Islam karena efektivitas biaya dan jangkauannya ke masyarakat. *Islamic Fintech* dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari komunitas Muslim maupun komunitas non-Muslim terutama karena transparansinya. Namun, seiring dengan peluang besar, ada juga tantangan besar, seperti kurangnya penelitian yang baik dan otentik di *Islamic Fintech*, kurangnya personel manusia yang terlatih, *trade-off* kepatuhan pemerintah dan Syariah, serangan dunia maya, dan kepercayaan investor. karena *Islamic Fintech* masih dalam masa pertumbuhan. Kerangka peraturan adalah area penting lainnya untuk *Islamic Fintech* yang harus diatur dan mengatasi kekurangannya. Karena *Islamic Fintech* masih dalam tahap awal, ada beberapa tantangan peraturan seperti kerangka peraturan yang masih berkembang dan bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada. Badan pengawas harus menggunakan pendekatan yang santai, liberal dan berbasis prinsip dalam mengatur organisasi *Fintech*.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alam, N., Gupta, L., Zamani, A. (2019). *Challenges and Success Factors for Islamic Fintech; In Fintech and Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Alam N., Gupta L., Zamani, A. (2019). *Fintech Regulation*. In: *Fintech and Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Arize, C.A., Andreopoulos-Campanelli, G., Kallianiotis, N.I., Malindretos, J. (2018). MNC Transactions Foreign Exchange Exposure: An Application. *International Journal of Economics & Business Administration*, 6(1), 54–60.
- CGAP. (2018). *RegTech and Digital Finance Supervision: A Leap into the Future*. CGAP. <https://www.cgap.org/blog/regtech-and-digital-finance-supervision-leap-future>
- Cooper, T. (2018). *The Race to Become the World's Leading Islamic Fintech Hub*. Raconteur. <https://www.raconteur.net/finance/race-become-worlds-leading-leading-islamic-fintech-hub>
- Cristea, M., Thalassinou, I. E. (2016). Private Pension Plans: An Important Component of the Financial Market. *International Journal of Economics and Business Administration*, 4(1), 110–115.
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., Weber, M. (2017). *Definition of FinTech and description of the FinTech industry*. In *FinTech in Germany*. Springer.
- FCA. (2019). *RegTech Applies to New Technologies Developed to Help Overcome Regulatory Challenges in Financial Services*. FCA. <https://www.fca.org.uk/firms/regtech>
- Fetai, B. (2015). Financial Integration and Financial Development: Does Financial Integration Matter? *European Research Studies Journal*, 18(2), 97–106.

- Gomber, P., Kauffman, R.J., Parker, C., Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting The Forces Of Innovation, Disruption, And Transformation In Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Haddad, C., Hornuf, L. (2019). The Emergence Of The Global Fintech Market: Economic And Technological Determinants. *Small Bus Econ*, 53, 81–105.
- Hes, A., Jilkova, P. (2016). Position of Low-Cost Banks on the Financial Market in Czech Republic. *European Research Studies Journal*, 19(4), 42–52.
- IOSCO. (2017). *Analyzes Potential of Tech-Driven Change in The Securities Market Industry*. IOSCO. <https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS451.pdf>
- Lee, I., Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, And Challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46.
- Loo, R. V. (2018). Making innovation more competitive: The case of Fintech. *UCLA Law Review*, 65, 232.
- Michalopoulos, G., Tsermenidis, K. (2018). Country Risk on the Bank Borrowing Cost Dispersion Within the Euro Area during the Financial and Debt Crises. *International Journal of Economics and Business Administration*, 6(4), 76–92.
- Miskam, S., Shahwahid, F.M., Sholehuddin, N. B. (2018). Catching the Fintech Wave in Islamic Finance: Regulatory Approach for Malaysia. *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference*.
- Rupeika-Apoga, R., Zaidi, H.S., Thalassinou, E.Y., Thalassinou, I. E. (2018). Bank Stability: The Case of Nordic and Non-Nordic Banks in Latvia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 6(2), 39–55.
- Rusydiana, S. A. (2018). Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143–152.
- Saad, M.A., Fisol, W.N., Bin, M. (2019). Financial Technology (Fintech) Services in Islamic Financial Institutions. *In International Postgraduate Conference*, 1–10.
- Sanicola, L. (2019). *What is FinTech?* Huffington Post. [https://www.huffpost.com/entry/what-isfintech\\_b\\_58a20d80e4b0cd37efcfbaa](https://www.huffpost.com/entry/what-isfintech_b_58a20d80e4b0cd37efcfbaa)
- Satyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., Nurjannah, S. D. (2017). Does Financial Performance Of Islamic Banking Is Better? Panel Data Estimation. *European Research Studies Journal*, 20(2A), 592–606.
- Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4, 32–54.
- Schwarcz, S. L. (2013). Regulating Shadows: Financial Regulation and Responsibility Failure. *Lee Law Review*, 1781–1825.
- Shahnawaz, Thirunavukkarasu, K. (2019). Indexing Issues in Spatial Big Data Management. *International Conference on Advances in Engineering Science*

- Management & Technology. Uttaranchal University, Dehradun, India, 14th - 15th March.*
- Skan, J., Lumb, R., Masood, S., Conway, S. K. (2014). *The boom in global Fintech investment: A new growth opportunity for London.* CB Insights. <https://www.cbinsights.com/research-reports/Boom-in-Global-FinTech-Investment.pdf>
- Tornjanski, V., Marinković, S., Săvoiu, G., Čudanov, M. (2015). A Need for Research Focus Shift: Banking Industry In The Age Of Digital Disruption. *Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal*, 5(3), 11-15.
- Tsai, C.-Hsien. (2016). Legal Transplantation or Legal Innovation? Equity Crowdfunding Regulation in Taiwan after Title III of the U.S. Jobs Act. *Boston University International Law Journal*, 233-277.
- Wijayanti, D.M., Pradipta, H. (2017). Sharia FinTech: Positive Innovation in Consumer Perspective. *Paper Presented At The International Seminar Academic Network on Competition Policy, Bali.*
- Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech Banking Industry: A Systemic Approach. *Foresight*, 19(6), 590-603.